

***DIPLOMATIC SETTLEMENT DALAM KAITAN
DENGAN PENYALAHGUNAAN VISA***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Komprehensif Pada Bagian Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALDHAN RINALDY

02121001106

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ALDHAN RINALDY
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001106
Program Kekhususan : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL SKRIPSI

DIPLOMATIC SETTLEMENT DALAM KAITAN DENGAN
PENYALAHGUNAAN VISA

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2017
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



H. Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,
DR. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldhan Rinaldy
Nomor Induk Mahasiswa : 02121001106
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/25 Oktober 1994
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 3 Januari 2017



Aldhan Rinaldy
NIM. 02121001106



Motto:

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.

(QS. Al-Ankabut ayat 43)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- ✓ **Kedua Orang tuaku tercinta**
- ✓ **Kedua Saudariku tercinta**
- ✓ **Kekasihku**
- ✓ **Organisasiku tercinta LSO OLYMPUS**
- ✓ **Sahabat-sahabatku**
- ✓ **Almamater yang aku banggakan**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asslamu'alaikum Wr. Wb.


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"DIPLOMATIC SETTLEMENT DALAM KAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN VISA"**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 3 Januari 2017


Aldhan Rinaldy
NIM. 02121001106

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga tidak dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam jugatidak lupaselalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW, suritauladan bagi umat muslim di dunia.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode 2015-2019.
2. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A Mantan Rektor Universitas Sriwijaya periode 2011-2015.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2012-2016.
5. Bapak H. Syahmin AK, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Akhmad Idris S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Abdullah Ghofar S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.S.ANT.LLM Selaku Pembimbing Akademik penulis, yang selalu senantiasa membimbing selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak H. Syahmin AK, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Bapak Dr. Syaifudin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
14. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
15. Seluruh Staff Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Ibu Desty Devita, S.H.,M.kn. selaku pimpinan Kantor Notaris Desty Devita.
17. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2012.

18. Terima kasih untuk teman teman tempatku mengukir pengalaman berorganisasi


LSO OLYMPUS

19. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untaian do'a-do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

Palembang, 3 Januari 2017



Aldhan Rinaldy

NIM. 02121001106

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	16
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Diplomatik	18
1. Sejarah Diplomatik	19
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup	25
3. Sumber Hukum Diplomatik	33
4. <i>Dipmomatic Settlement</i>	41

B. Visa	60
1. Sejarah Visa	60
2. Pengertian Visa	60
3. Jenis dan Kegunaan Visa	62
4. Sumber Hukum di Indonesia.....	67
C. Gambaran Umum Tentang Warga Negara Asing	68
BAB III PEMBAHASAN	70
A. Penyelesaian Masalah Visa Warga Negara Asing yang Bermasalah Lewat Mekanisme Diplomatik	70
1. Penyalahgunaan Visa	75
a. Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Beng Beng Ong.....	76
b. Kasus Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh DJ Butterfly	78
2. Penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Visa	79
a. Menurut Jalur Hukum Nasional.....	79
b. Menurut Jalur Diplomatik.....	82
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Diplomatic Settlement dalam kaitan dengan Penyalahgunaan Visa. Skripsi ini dilatar belakangi Putusan Badan Keimigrasian Untuk Memberikan Tindakan Administratif kepada Warga Negara Asing . Dalam skripsi ini membahas masalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan demi tercapainya penyelesaian masalah terkait Visa Melalui Jalur Diplomatik. Penelitian yang dilaksanakan yaitu termasuk dalam metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, berupa Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahan data sekunder yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literature, jurnal, dan lain-lain, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Pembahasan pada skripsi ini adalah analisis dasar pelaksanaan penyelesaian Masalah Penyalahgunaan Visa Melalui Jalur Diplomatik. Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler. Penyelesaian melalui Jalur Diplomatik Bisa ditempuh dalam menyelesaikan Masalah Penyalahgunaan Visa dengan adanya itikad baik dari institusi-institusi negara Penerima dan para konsuler negara Pengirim yang pro aktif dalam membantu Warga Negara Pengirim yang Bermasalah tersebut.

Kata Kunci : Diplomatik, Imigrasian, Visa, Kedutaan.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

H.Syahmin AK,S.H.,M.H.

NIP. 195707291983121001

Akhmad Idris,S.H.,M.H.

NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional

H.Syahmin AK,S.H.,M.H.

NIP. 195707291983121001

ABSTRACT

This article titled Diplomatic settlement related on visa problematic. This article was motivated by Immigration Agency decision To Provide Administrative Measures for Foreigner . In this article addresses the issue of how efforts to be made to achieve the settlement of issues related to Visa Through Diplomatic track. This research was included with normative legal research methods, a method conducts research library materials, such as Undang-Undang Dasar 1945, Vienna Convention 1961, Vienna Convention 1963, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, and Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Secondary materials is legal material useful to provide a description of the primary legal materials such as books, literature, journals, etc, and then tertiary legal materials such as dictionaries and encyclopedias. The study in this article is an analysis of the basic implementation of problem solving related visa Problematic with Diplomatic Track. In Vienna Convention on Consular Relations of 1963. Diplomatic Settlement can be reached in solving problems with their visa misuse with good faith from receive country institutions and The Consular from sender country pro-active to helping their troubled citizen.

Keywords : *Diplomatic, Immigration, Visa, Embassy.*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

H.Syahmin AK,S.H.,M.H.
NIP. 195707291983121001

Akhmad Idris,S.H.,M.H.
NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional

H.Syahmin AK,S.H.,M.H.
NIP. 195707291983121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah diploma berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti surat kepercayaan. Perkataan diploma kemudian berkembang menjadi istilah diplomat, diplomasi, dan diplomatik.¹

Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.²

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang

¹ Syahmin Ak, 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.hlm.3.

² Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara. Istilah diplomacy diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Brke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu diplomatie³.

Menurut Jan Osmanczyk, Hukum diplomatik merupakan cabang dari hukum kebiasaan internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi diplomat, termasuk bentuk-bentuk organisasi dari dinas diplomatik.⁴

Pada masa kejayaan Kerajaan Romawi di Eropa dan Afrika Utara, untuk keperluan tentaranya, telah membangun jalan-jalan untuk mengamankan daerah kekuasaannya. Jalan-jalan tersebut sangat penting karena tidak hanya untuk keperluan militer, tetapi juga untuk kaum pedagang pada masa itu. Pemerintah Kekaisaran Romawi kemudian mengizinkan juga para pedagang tersebut untuk melintasi jalan-jalan yang mereka buat asalkan menggunakan surat yang disediakan untuk itu. Surat yang dikeluarkan pemerintah Kekaisaran Romawi itulah yang disebut diploma.⁵

Sejarah diplomasi negara Indonesia sebenarnya telah berlangsung lama. Tonggak penting munculnya diplomasi di Indonesia berawal dari diikrarkannya perasaan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, yang merupakan dasar dari

³www.wikipedia.org diakses pada hari Kamis, 29 September 2016 pukul 07.20 WIB.

⁴ Syahmin Ak, 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.hlm.8.

⁵*Ibid*, hlm.3.

pembentukan identitas nasional oleh para pemuda-pemudi Indonesia melalui sumpah pemuda, yang diikrarkan dalam Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 oktober 1928.⁶

Dalam hubungan internasional antara negara sebagaimana dalam hubungan antar individu, juga sering terjadi ketidak sesuaian pandangan dalam sesuatu. Perbedaan pandangan atau ketidak sesuaian pandangan ini, secara umum dikenal dengan sengketa. Sengketa antar negara dalam praktek internasional dapat berupa sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum memperlihatkan perbedaan pendapat tentang isi hukum positif, sedangkan sengketa politik adalah perbedaan pandangan tentang bagaimana suatu kepentingan (interst) dari suatu negara dapat atau harus diselamatkan.⁷

Dalam prakteknya penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: dengan cara-cara damai; dan melalui cara-cara kekerasan. Penyelesaian melalui cara-cara damai terbagi dua, yaitu penyelesaian secara politik/diplomatik dan secara hukum. Penyelesaian sengketa melalui cara cara damai dapat dilakukan melalui negoisasi, jasa baik dan mediasi, arbitrase dan penyelesaian menurut hukum.⁸

⁶www.academia.edu diakses pada hari jum'at, 30 September 2016 pukul 19.16 WIB.

⁷ Usmawadi, Syahmin AK., 2012., *Hukum Penyelesaian Sengketa*: Palembang: Unsri Press., hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

Seiring dengan berkembangnya teknologi turut mempengaruhi kemampuan manusia berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain dengan jarak yang jauh, dalam melakukan hal tersebut seseorang memerlukan dokumen-dokumen penting yang digunakan sebagai akses keluar ataupun masuk dari suatu negara, satu diantara dokumen-dokumen tersebut adalah Visa.

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.⁹ Menurut Pasal 34 undang-undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Visa terdiri atas:

- a. Visa diplomatik
- b. Visa dinas
- c. Visa kunjungan
- d. Visa tinggal terbatas.¹⁰

⁹ www.wikipedia.org diakses pada hari kamis, 8 september 2016 pukul 07.30 WIB.

¹⁰ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Dalam praktiknya visa ini banyak digunakan untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari Liburan, kunjungan keluarga, bisnis, pertukaran pelajar, urusan diplomatik, dan salah satunya kepentingan pekerjaan seperti saksi ahli contohnya, Beng Beng Ong adalah seorang ahli patologi forensik dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia. Dia juga pernah menjadi ahli forensik di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura¹¹. Pada tanggal 5 september 2016 diminta untuk menjadi saksi ahli dalam perkara pidana di persidangan negara Indonesia, sementara Beng beng ong sendiri berkewarganegaraan Australia dan masuk ke Indonesia dengan Visa kunjungan sementara menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2011 visa kunjungan hanya dapat digunakan untuk keperluan kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

¹¹www.suara.com diakses pada hari kamis, 8 september 2016 pukul 07.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah.

Bagaimana upaya penyelesaian masalah dalam kaitanya visa warga negara asing yang bermasalah lewat mekanisme diplomatik ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada rumusan masalah diatas penulis didalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah terkait visa warga negara asing yang bermasalah lewat mekanisme diplomatik

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu :

1. Secara Teoritis

Memberi pemahaman akan adanya prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam hubungan diplomatik yang dilaksanakan antar negara sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan 1963 dan menambah pengetahuan kita bersama dalam mendalami dan mempelajari hukum internasional secara umum dan hukum diplomatik secara khusus tentang penyelesaian masalah secara diplomatik terkait visa warga negara asing yang bermasalah di Indonesia.

2. Secara Praktis

Agar skripsi ini dapat menjadi kajian bagi praktisi hukum internasional terutama dalam bidang hukum diplomatik karena dalam hubungan diplomatik yang dilaksanakan oleh negara-negara harus mematuhi prinsip-prinsip hubungan diplomatik yang telah ada dan diakui secara internasional sehingga kita menjadi lebih kritis terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip hubungan diplomatik.

E. Ruang Lingkup

Politik luar negeri ditujukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara, sedangkan fungsi utama diplomasi adalah melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Untuk itu, setiap bangsa harus menentukan sendiri sikapnya terhadap bangsa lain, dan juga harus menentukan arah tindakan yang akan diambil dan dicapai dalam urusan internasional. Sesuai dengan fungsi utamam dari politik luar negeri, yaitu mengambil keputusan mengenai hubungan lura negeri, maka tugas utama diplomasi adalah untuk melaksanakan dengan tepat dan efektif.¹² Karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul, maka dibatasi ruang lingkup pembahasan pada penyelesaian masalah yuridis terkait VISA warga negara asing yang bermasalah lewat mekanisme upaya penyelesaian diplomatik. Dan pengaturan tentang permasalahan terkait Visa di dalam hukum internasional.

¹² Syahmin Ak, 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.hlm.6.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep *Diplomatic Settlement* / Penyelesaian Masalah Melalui Jalur Diplomatik

Penyelesaian sengketa secara Umum dibagi dalam dua kelompok. Penyelesaian melalui negosiasi, jasa baik dan mediasi serta konsiliasi termasuk cara penyelesaian diplomatik. Sebab dalam ketiga cara ini pihak-pihak memegang kontrol atas sengketa dan menerima atau menolak suatu penyelesaian yang diusulkan kalau mereka menganggapnya pantas, dan biasanya sengketa yang diselesaikan melalui ketiga mekanisme ini adalah sengketa-sengketa “politik”.¹³

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penyelesaian menurut hukum di lain pihak, dipakai jika adanya keputusan yang mengikat, biasanya didasarkan pada hukum internasional. Oleh karena itu, kedua cara ini dikenal sebagai cara penyelesaian menurut hukum.¹⁴

Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik¹⁵. Negosiasi biasanya adalah cara yang pertama

¹³ Usmawadi, Syahmin AK.,2012.,*Hukum Penyelesaian Sengketa internasional*:Palembang:Unsri Press.,hlm.5

¹⁴*Ibid*, hlm.6.

¹⁵ Huala adolf,S.H.,LL.M.,Ph.D.,2004., *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*:Jakarta.,hlm.19.

ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral.¹⁶

Pokok bahasannya atau isinya dapat bermacam-macam, mulai dari:

- Pembentukan suatu organisasi keamanan internasional;
- Perubahan-perubahan wilayah;
- Pengaturan tentang penerbangan sipil internasional
- Pelayaran dan telekomunikasi;
- Hubungan-hubungan ekonomi internasional, sampai kepada soal-soal khusus seperti: imigrasi, pemungutan pajak ganda, hak-hak pelayaran, perjalanan, wisatawan, exchange control (lalu lintas keuangan)¹⁷

2. Konsep Visa

Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan kewilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal”

¹⁶*Ibid*, hlm.19.

¹⁷ T. May Rudy, *Hukum internasional 2*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm73.

Visa terbagi menjadi :

- **Visa Diplomatik**

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik

- **Visa Dinas**

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

- **Visa Kunjungan**

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan kewilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan kenegara lain.

- **Visa Tinggal Terbatas**

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing :

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau

- b. Dalam rangka bergabung untuk berkerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.¹⁸

3. **Konsep Warga Negara Asing/Orang Asing**

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian “Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia”.

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

¹⁸ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.¹⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan,²⁰ agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²⁰ www.customslawyer.wordpress.com diakses pada hari Senin, 10 Oktober 2016 Pukul 08.30 WIB.

Ditinjau dari jenis pendekatannya penelitian ini dikategorikan penelitian yang bersifat normatif (*Legal Reseach*) sebab dalam penelitian ini akan dicari tahu bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait penyalahgunaan VISA warga negara asing di Indonesia. Dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan suatu jenis pendekatan yang mana dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang, dan peraturan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema, atau isu hukum yang sedang dikaji. Yang dimaksud dengan peraturan hukum lainnya tersebut berupa peraturan hukum yang bersifat nasional, maupun peraturan hukum yang bersifat internasional.dibahas.²²

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

²¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji,"*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*",Jakarta: Rajawali,1994, hlm.29.

²² Peter Mahmud Marzuki,"*Penelitian Hukum*",Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005, hlm.93.

Pendekatan konseptual, merupakan suatu pendekatan yang bertolak dari beberapa doktrin dan pandangan yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat. Bahan hukum Primer yang digunakan diantaranya

- 1) Konvensi Wina 1961 tentang Hukum Diplomatik,
- 2) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan konsuler,
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Taun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer seperti: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, hasil-hasil penelitian, dan ketentuan lain sepanjang, dan ketentuan lain sepanjang mengenai hal-hal yang dibahas penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.²⁴

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

²³ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Bayumedia Publishing, hlm.241-241.

²⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.107.

Metode analisis yang umumnya digunakan adalah metode analisis kualitatif atau kuantitatif. Namun yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Hasil analisis kesimpulan yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Asep Setiawan, 2006, Politik Luar Negeri Indonesia, Leutia Prio, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bartanto Bandoro, 2010, Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia, Buku Kita, Jakarta.
- Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, P.T. Alumni, Bandung.
- Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta
- J.G.Merrills, 1986, Internasional Dispute Settlement, ahli bahasa oleh Achmad Fauzan, Penyelesaian Sengketa Internasional, Tarsito, Bandung.
- Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum", Jakarta, Bayumedia Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1989, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung.
- Mohd. Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta.
- Oscar Svarlien, 1955, An Introducing to the Law of Nations, McGraw-Hill Book Company Inc. New York 1955,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sefriani, 2016, peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, RAJAWALI PERS, Jakarta.
- Syahmin Ak, 1996, Hukum Internasional Publik, PT. Bina Cipta, Bandung.
- _____, 2008, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2012, “Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1994, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung.
- _____, 2013, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Tatanusa, Jakarta.
- T.May Rudy, 2006, Hukum Internasional 2, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikuro, 1967, Azas-Azas Hukum Publik Internasional, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

C. Website

Agung Sandy Lesmana, “Beng Beng Ong Saksi dari Jessica Pernah Autopsi 2.500 Kali”. 8 September 2016. www.suara.com

Dee Prasetyo, “SEJARAH DIPLOMASI INDONESIA”. 30 September 2016. www.academia.edu

Herianto Batubara, “Ditangkap Imigrasi Bali Dj Seksi Butterfly Everything Will Be Okay”. 2 Desember 2016. www.news.detik.com

Kementrian Luar Negeri Indonesia, “Momen Penting dalam Sejarah Diplomasi Indonesia”. 1 Desember 2016. www.kemlu.go.id

Sandy Indra Pratama, “Beng Beng Ong Ahli Dari Kudu Jessica Akhirnya Dideportasi”. 2 Desember 2016. www.hukumonline.com